



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG  
BATAS NAGARI SUNDATA  
KECAMATAN LUBUK SIKAPING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);



7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21);  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SUNDATA KECAMATAN LUBUK SIKAPING.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasaman.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang di sepakati
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

#### Pasal 2

Batas Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Sundata.

#### Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatas dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti;
- b. sebelah timur berbatas dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;



- c. sebelah selatan berbatas dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping; dan
- d. sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Pasaman Barat.

#### Pasal 4

(1) Batas Nagari Sundata dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti :

- a. dimulai dari TK 13.08.05.2006-07.2004-13.12-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 31,387''$  BT  $0^{\circ} 15' 7,994''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas Nagari Sundata dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti dan Nagari Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2006-07.2004-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 4' 22,445''$  BT  $0^{\circ} 14' 41,820''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti;
- c. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2006-07.2004-002 dengan koordinat  $100^{\circ} 5' 48,331''$  BT  $0^{\circ} 15' 34,507''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2006-07.2004-003 dengan koordinat  $100^{\circ} 6' 6,943''$  BT  $0^{\circ} 15' 21,153''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti;
- e. selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri Bukit Barisan dan bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2006-07.2004-004 dengan koordinat  $100^{\circ} 6' 25,404''$  BT  $0^{\circ} 15' 28,496''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti;
- f. selanjutnya mengarah ke utara melalui menyusuri as (media line) Batang Sumpur sampai pada TK 13.08.05.2006-07.2004-005 dengan koordinat  $100^{\circ} 6' 36,335''$  BT  $0^{\circ} 16' 46,099''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti;
- g. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui menyusuri as (media line) Batang Sumpur sampai pada TK 13.08.05.2006-07.2004-006 dengan koordinat  $100^{\circ} 8' 57,650''$  BT  $0^{\circ} 16' 31,019''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti;
- h. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui Bukit Barisan dan bidang kebun masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2006-07.2004-15.2002-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 10' 13,901''$  BT  $0^{\circ} 16' 3,047''$  LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Sundata dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti dan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

(2) Batas Nagari Sundata dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan :

- a. dimulai dari TK 13.08.05.2006-07.2004-15.2002-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 10' 13,901''$  BT  $0^{\circ} 16' 3,047''$  LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Sundata dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti dan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2006-15.2002-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 10' 55,606''$  BT  $0^{\circ} 14' 57,868''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;



- c. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2006-15.2002-002 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 25,635''$  BT  $0^{\circ} 13' 4,913''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
  - d. selanjutnya mengarah ke selatan melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2005-05.2006-15.2002-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 43,199''$  BT  $0^{\circ} 11' 23,640''$  LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.
- (3) Batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping:
- a. dimulai dari TK 13.08.05.2005-05.2006-15.2002-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 43,199''$  BT  $0^{\circ} 11' 23,640''$  LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
  - b. selanjutnya mengarah barat laut melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2005-05.2006-007 dengan koordinat  $100^{\circ} 10' 10,099''$  BT  $0^{\circ} 11' 35,880''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping;
  - c. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2005-05.2006-006 dengan  $100^{\circ} 9' 52,301''$  BT  $0^{\circ} 11' 25,800''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping;
  - d. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2005-05.2006-005 dengan  $100^{\circ} 8' 27,200''$  BT  $0^{\circ} 11' 4,200''$  LU, yang terletak pada Kasai Cunduang merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping;
  - e. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui as (media line) Batang Sumpur sampai pada TK 13.08.05.2005-05.2006-004 dengan  $100^{\circ} 8' 23,901''$  BT  $0^{\circ} 10' 51,603''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping;
  - f. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2005-05.2006-003 dengan  $100^{\circ} 7' 59,315''$  BT  $0^{\circ} 10' 41,934''$  LU, yang merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping;
  - g. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2005-05.2006-002 dengan  $100^{\circ} 7' 16,997''$  BT  $0^{\circ} 10' 20,715''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping;
  - h. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2005-05.2006-001 dengan  $100^{\circ} 6' 59,167''$  BT  $0^{\circ} 9' 59,588''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping;
  - i. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2002-05.2005-05.2006-000 dengan  $100^{\circ} 3' 25,468''$  BT  $0^{\circ} 8' 37,943''$  LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping.



- (4) Batas Nagari Sundata dengan Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping :
- a. dimulai TK 13.08.05.2002-05.2005-05.2006-000 dengan  $100^{\circ} 3' 25,468''$  BT  $0^{\circ} 8' 37,943''$  LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Sundata dengan Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;
  - b. selanjutnya mengarah ke barat melalui Bukik Kaciak sampai pada TK 13.08.05.2002-05.2006-001 dengan  $100^{\circ} 1' 57,404''$  BT  $0^{\circ} 8' 39,775''$  LU, merupakan batas Nagari Sundata dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;
  - c. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui Bukit Kaciak sampai pada TK 13.08.05.2002-05.2006-13.12-000 dengan  $100^{\circ} 0' 15,395''$  BT  $0^{\circ} 8' 56,203''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Sundata dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kabupaten Pasaman Barat.
- (5) Batas Nagari Sundata dengan Kabupaten Pasaman Barat :
- a. dimulai TK 13.08.05.2002-05.2006-13.12-000 dengan  $100^{\circ} 0' 15,395''$  BT  $0^{\circ} 8' 56,203''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Sundata dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kabupaten Pasaman Barat;
  - b. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui hutan lindung Talamau sampai pada TK 13.08.05.2006-07.2004-13.12-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 31,387''$  BT  $0^{\circ} 15' 7,994''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti dan Kabupaten Pasaman Barat berpedoman dan mengikuti hasil kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### Pasal 5

Posisi TK batas nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Nagari.

#### Pasal 6

Peta batas dan titik koordinat nagari berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Batas Nagari Sundata dengan Nagari Panti Selatan, Nagari Muaro Sei Lolo, Nagari Aia Manggih dan Nagari Jambak Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 95



